**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**



**DEMOKRASI**

Nama anggota : Adji Willy Mubarok (0103518001)

Diaz Adha Asri Prakoso (0102518007)

Dewi Ananta Hakim (0102518006)

Kelompok : 3

**UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

**JAKARTA**

**2019**

1. **Arti dan Makna Demokrasi**

* Berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.
* Demokrasi adalah sebuah sistem atau tatanan pemerintahan yang dianut oleh suatu negara tertentu. Pengertian demokrasi secara garis besar merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana setiap rakyat memiliki persamaan dan kesetaraan hak untuk mengemukakan pendapat, dan memilih sebuah pilihan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.
* Makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
* Makna ini memiliki arti bahwa rakyat yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya.
* Hal ini mencakup kebijakan negara karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Sama halnya dengan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yakni Negara di selenggarakan berdasarkan **kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tanpa rakyat maka tidak akan ada pemerintah!!!**

1. **Nilai-nilai Demokrasi**

* Nilai adalah sesuatu yang memiliki harga. Jika dikaitkan dengan demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi adalah sesuatu yang diperoleh oleh masyarakat dengan tegaknya dan berjalannya demokrasi sebagai sistem pemerintahan di suatu Negara.
* **Beberapa nilai-nilai demokrasi :**
* Menjamin tegaknya keadilan.
* Penggunaan kebebasan bertanggungjawab.
* Kepemimpinan dipilih secara teratur sehingga tidak tercipta rezim.
* Penyelesaian sengketa ataupun perselisihan atau konflik dapat diselesaikan secara kelembagaan (jalur hukum) ataupun jalur damai.
* Perubahan sosial kemasyrakatan yang mengarah ke perkembangan kemajuan dapat terjadi dengan aman menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai/ tanpa gejolak.
* Pengakuan terhadap keanekaragaman.

1. **Sejarah Perkembangan Demokrasi**

* Istilah Demokrsi muncul pada masa Yunani Kuno (Abad ke-6 SM – ke-3 SM)
* Pertama Berkembang di negara Athena

**Sokrates Aristatoles Plato**

* Muncul Pemikiran :
* Demokrasi yang Berkembang

Direct Demokrasi

* Demokrasi Yunani mengalami Kehancuran

Masuk Abad Pertengahan (Dark Age)

* Masuk Ke Masa Renaisance

**Struktur sosial berubah (fuedal) :**

**Hubungan Vassal dan Lord**

* Adanya Kontrak Sosial
* Muncul Filsuf Aliran Kontrak Sosial
  + Monstequieu menyusun Trias Politica
    1. Legislatif (Pembuat UU)
    2. Eksekutif (Penjalan UU)
    3. Yudikatif (Pengadil)
* **Direct Demokrasi**
* Pada zaman Yunani kuno, demokrasi langsung pernah dipraktekkan di negara-negara kota (polis) di Athena. Pada masa itu, karena penduduknya sedikit, rakyat dapat dilibatkan secara langsung dalam membicarakan persoalan-persoalan negara dalam suatu rapat bersama. Artinya sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara.
* **Efek** **Terjadinya Vassal dan Lord**
* **Adanya dualisme kekuasaan**
* Antara Paus dan para Pejabat abad pertengahan
* **Berlaku dua hukum**
* Hukum Duniawi = kekuasaan kepala negara
* Hukum Tuhan = kuasaan Paus
* Sering terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM maka abad pertengahan disebut Abad Kegelapan
* Muncul Piagam Besar (Magna Charta)
* **Masa Renaisance**
* Berkembang Di negara Eropa Selatan (italia)
* Memuja Masa kejayaan Yunani
* Membelokkkan Perhatian dari hal keagamaan ke dalam soal keduniawian sehinnga dianggap hal baru.
* Hilang peran gagasan Absolutisme
* Muncul Kontrak Sosial
  + - * Hukum Alam
      * Hukum timbul dari alam semesta
      * Mengandung prinsip keadilan
      * Berlaku universal (Tidak memandang kedudukan)
      * Filsuf : John Locke, Thomas Hobbes, Montesquieu, J.J Rouse
* Membuat macam perubahan
  + - Memajukan sistem politik, dan ilmu pengetahuan
    - Kebebasan berfikir dan berekspresi

1. **Jenis Jenis Demokrasi**

* **Berdasarkan Cara Penyampaiannya**
* **Demokrasi Tidak Langsung**
* Demokrasi spirasi masyarakat tertuang terlebih dahulu ke wakil-wakil rakyat terpilih untuk kemudian disampaikan ke dalam dewan.
* **Demokrasi Langsung**
* berhadapan langsung dengan masyarakat untuk membicarakan suatu masalah
* **Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Pengawasan langsung dari rakyat**
  + gabungan dari dua jenis lainnya lainya,
  + yang mana sebuah negara masih bisa memiliki badan eksekutif dan legislatif
  + Adanya Referendum (Pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung)
    - Referendum wajib (UUD atau UU)
    - Referendum Tidak Wajib (waktu tertentu)
    - Referndum Konsultatif (Minta persetujuan saja)
* **Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritasnya**
* **Demokrasi Formal** 
  + - Menempatkan orang pada kedudukan yang sama
* **Demokrasi Material**
  + - Persamaan Bidang Politik lebih prioritas
* **Demokrasi Campuran**
  + - Menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persaaan sederajat setap hak orang.
* **Berdasarkan Prinsip Ideologi, Demokrasi**
* **Demokrasi Liberal**
  + - Memberikan kebebasan yang luas pada individu
* **Demokrasi Rakyat**
  + - Bertujuan mensejahterakan rakyat\
    - Tidak mengenal perbedaan kelas
* **Berdasarkan Wewenang, dan Hubungan Alat-Alat Kelengkapan Negara**
  + **Demokrasi Sistem Parlementer**
    - Dikelola oleh parlemen sehingga Presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai pengawas kinerja parlemen
    - Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan
    - Eksekutif Bertanggung jawab pada Legislatif
    - Menteri Bertanggungjawab pada Legislatif
  + **Kelebihan**
    - Tanggung jawab pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas tertera
    - Pengambilan keputusan lebih sedikit memakan waktu, dikarenakan keputusan diambil oleh parlemen yang notabene ber-anggota banyak.
  + **Kekurangan**
    - Kedudukan badan eksekutif tidak dapat ditentukan masa jabatannya. Hal tersebut dikarenakan kabinet dapat bubar sewaktu- waktu sesuai keputusan anggota parlemen.
    - Badan eksekutif atau kabinet bergantung pada dukungan terbanyak dari parlemen. Maka dari itu, sewaktu- waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlemen.
  + **Demokrasi Presidensial**
* Merupakan [sistem pemerintahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan) negara [republik](http://id.wikipedia.org/wiki/Republik) di mana kekuasan [eksekutif](http://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif) dipilih melalui [pemilu](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu) dan terpisah dengan kekuasan [legislatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif).
* Dikepalai oleh seorang presiden sebagai [kepala pemerintahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_pemerintahan) sekaligus [kepala negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara).
* Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
* Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  + **Kelebihan**
* Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
* Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu
* Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  + **Kekurangan**
  + Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
  + Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama
  + Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

1. **Perkembangan Demokrasi Indonesia**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Perkembana Demokrasi di Indonesia mengalami 4 massa:

* Demokrasi Masa Revolusi
* Demokrasi Parlementer (liberal)
* Demokrasi Terpimpin ( 1959 - 1965 )
* Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru
* Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi
* **Demokrasi Masa Revolusi**
* Dalam rentang tahun 1945 – 1950, bangsa Indonesia masih berjuang melawan Belanda yang ingin menjajah kembali di Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia masih disibukkan oleh revolusi fisik.
* Pada masa itu para pemimpin negara memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk pemerin-tahan demokratis yang berlandaskan pada konstitusi negara, yaitu UUD RI Tahun 1945.
* Pada awalnya, pemerintahan Indonesia menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan pada diri presiden. Hal ini dapat terjadi karena pada masa itu lembaga-lembaga politik demokrasi, misalnya MPR atau DPR, belum terbentuk. Kondisi tersebut sangat nyata terlihat pada Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan,”Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.
* Oleh karena itu, untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia bukan negara yang demokratis atau absolut, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :
* Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.
* Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 mengenai Pembentukan Partai Politik.
* Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenai Perubahan dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer.
* Serangkaian kebijakan tersebut pada akhirnya membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada waktu itu. Sistem pemerintahan yang Demokrasi belum berjalan dengan baik pada masa revolusi. semula presidensial pun akhirnya berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Namun, pada masa-masa kritis tersebut, kepemimpinan Soekarno dan Hatta akhirnya berperan kembali dalam pemerintahan nasional. Pada akhir tahun 1949, pemerintahan kembali ke sistem presidensial.
* **Demokrasi Parlementer (Liberal)**
* Demokrasi ini dipraktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.
* Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu.
* **Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**
* Mengapa lahir demokrasi terpimpin?, yaitu lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.
* Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan diungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain :
* Demokrasi terpimpin bukanlah diktator.
* Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
* Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan social.
* Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
* Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.
* Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indoesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai patner dan pengontrol eksekutif serta situasi sosial poltik yang tidak menentu saat itu.
* **Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru**
* Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.
* Mengapa lahir demokrasi Pancasila? Munculnya demokrsi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang di alami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrsi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotong royong.
* Sejak lahirnya orde baru di Indonesia diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai peyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila, diantaranya :
* Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil.
* Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
* Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman.
* Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
* Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah.
* Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
* Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR.
* **Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi**
* Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru terhadap pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini, yaitu :
* Pemilihan umum lebih demokratis.
* Partai politik lebih mandiri.
* Lembaga demokrasi lebih berfungsi.
* Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.
* Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemeritah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.
* Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

1. **Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi**

* ***Hakikat Pemilu***

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan. Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

* Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa, “…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Alasan pelaksanaan Pemilu :
* Pemilu merupakan alat atau sarana pergantian kekuasaan yang paling demokratis.
* Pemilu merupakan alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman pemimpin daerah yang berkuasa dapat berlanjut atau tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa.
* Pemilu menjadi pilihan paling demokratis untuk menguji kualitas kedekatan calon pemimpin dengan masyarakatnya.
* Pemilu mampu mencerminkan arus harapan yang muncul dalam masyarakat tentang apa yang mereka inginkan dari pemerintahannya.
* pemilu merupakan sarana mendapatkan informasi mengenai calon kepala daerah sebelum publik menentukan pilihannya secara rasional.
* ***Asas Pemilu***

Dalam pelaksanaan pemilu yang partisipatif terdapat asas-asas pemilu yang harus dilaksanakan dengan optimal supaya pemilu berjalan dengan lancar:

* **Langsung**

Pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Hal ini dilakukan demi mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemilu berasaskan “langsung” juga berfungsi sebagai media edukasi politik partisipatif bagi masyarakat. Dengan adanya pemilu langsung ini dapat meminimalisir masyarakat supaya tidak golput/apatis. Pendidikan politik yang baik melalui pemilu dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis

* **Umum**

Pemilu bersifat umu, yaitu pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memiliki hak menggunakan suara tanpa terkecuali. Semua warga negara yang hidup dalam lingkungan negara yang menganut sistem demokrasi pemilihanumum bukanlah hal yang tabu, oleh karena itu pemilhan umum dilaksanakan oleh seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih. Suara yang dimilikin oleh pemilih bersifat rahasia, artinya tidak boleh diumbar apalagi diumumkan kepada orang lain.

* **Bebas**

Dalam praktek sistem demokrasi dengan masyarakat yang partisipan, pemilihan umum dilaksanakan secara bebas. Dalam hal ini berarti, pemilu dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pemilih bebas memilih calon pemimpin terbaik menurut mereka tanpa adanya intervensi dari orang lain. Hal ini merupakan hak yang sangat dilindungi dalam masyarakat demokrasi karena satu suara saja akan sangat berpengaruh dalam hasil pemilu.

* **Rahasia**

Rahasia berarti suara yang diberikan oleh ppemilih bersifat rahasia dan tertutup dan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun kecuali si pemilih itu sendiri. Pentingnya pemilu berasa rahasia adalah untuk menghindari konflik karena berbeda pendapat anatara pemilih satu dengan pemilih lain. Selain itu, pemilu bersifat privasi bagi seorang pemilih karena menentukan pilihan tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun.

* **Jujur**

Asas jujur dalam pemilu artinya bahwa pemilu yang baik dan berdasarkan demokrasi adalah dengan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilih dalam pemilu benar-benar menggunakan hak suaranya dalam memilih pemimpin. Karena satu suara sangat menentukan hasil pemilu. Tanpa adanya asas “jujur” dalam pemilu, pesta demokrasi yang partisipatif tidak akan berjalan dengan baik.

* **Adil**

Asas adil dalam pemilu adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih. Asas yang adil harus dilaksanakan sebaik-baiknya supaya tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Asas yang adil ini tidak hanya unruk peserta pemilu dan pemilih, namun juga untuk penyelenggara pemilu.

* ***Sistem Pemilihan Umum***
* Karena pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat (DPR, DPD, dan MPR), secara tidak langsung terdapat berbagai sistem pemiliham umum. Sistem pemilihan umum memiliki perbedaan masing-masing. Banyak macam-macam sistem pemilihan umum, tetapi umumnya berkisar pada tiga pokok, yaitu:
* A. Sistem perwakilan distrik (single member constituency)
* B. Sistem perwakilan berimbang/proposional (multi member constituency)
* C. Sistem campuran antara sistem distrik dan sistem proporsional
* Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak).
* Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil.
* Sejak Pemilu 1955 hingga 1999, Pemilu di Indonesia digelar di bawah sistem proporsional tertutup (closed lists).
* Dengan sistem ini, pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Suara itu jatuh untuk partai, yang kemudian didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif (caleg) yang disusun pimpinan partai yang secara implisit berada di balik tanda gambar yang dipilih pemilih. Pada Pemilu 2004 lalu, terjadi perubahan. Pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tapi juga sudah boleh memilih langsung nama caleg. Daftar caleg sudah eksplisit dimuat di surat suara, agar bisa dicontreng. Undang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, pada Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “ Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
* Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.
* Ada juga sistem campuran, yaitu menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem distrik dan sistem proporsional. Setengah dari anggota parlemen di pilih melalui sistem distrik dan setengah lainnya lagi di pilih melalui proporsional. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.
* ***Pemilu Di Indonesia***
* Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen.
* Pemilu 1971 diadakan tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
* Dasar hukum Pemilu 1977 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1975. Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup.
* Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980.
* Pada pemilu 2004, mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.

**Referensi :**

[***https://www.academia.edu/35149334/Sistem\_Pemilihan\_Umum\_Di\_Indonesia\_Edited\_***](https://www.academia.edu/35149334/Sistem_Pemilihan_Umum_Di_Indonesia_Edited_)

[***http://calegjepara.blogspot.com/2013/07/hakekat-pemilu.html***](http://calegjepara.blogspot.com/2013/07/hakekat-pemilu.html)

[***https://mengakujenius.com/asas-pemilu-luberjurdil/***](https://mengakujenius.com/asas-pemilu-luberjurdil/)

[***https://www.edukasippkn.com/2015/10/pelaksanaan-demokrasi-di-masa-revolusi.html***](https://www.edukasippkn.com/2015/10/pelaksanaan-demokrasi-di-masa-revolusi.html)

[***https://learniseasy.com/nilai-nilai-demokrasi-dan-pengertian-demokrasi.html***](https://learniseasy.com/nilai-nilai-demokrasi-dan-pengertian-demokrasi.html)

[***https://nationalgeographic.grid.id/read/13299984/kisah-kehancuran-yunani-pada-masa-kuno?page=all***](https://nationalgeographic.grid.id/read/13299984/kisah-kehancuran-yunani-pada-masa-kuno?page=all)

[***http://www.hariansejarah.id/2016/10/abad-renaisans-masa-permulaan.html***](http://www.hariansejarah.id/2016/10/abad-renaisans-masa-permulaan.html)

[***http://pengertianparaahli.com/pengertian-demokrasi-dan-demokrasi-liberal/***](http://pengertianparaahli.com/pengertian-demokrasi-dan-demokrasi-liberal/)